



Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ STTB/NEM/SKHUN Asli yang hilang/rusak dan kesalahan penulisan Ijazah/STTB/SKHUN SMA/SMK sederajat, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) dan Ijazah Persamaan, khusus bagi satuan pendidikan yang sudah

No. SK :

Persyaratan

1. Ijazah/STTB/NEM/SKHUN SMA/SMK sederajat, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), dan Ijazah Ujian Persamaan yang Asli, khusus bagi satuan pendidikan yang sudah tutup;
2. Fotokopy Ijazah/ STTB/NEM/SKHUN SMA/SMK sederajat, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), dan Ijazah Ujian Persamaan, khusus bagi satuan pendidikan yang sudah tutup, dari Asli yang dilegalisir Kepala Sekolah;
3. Apabila point 1 dan 2 tidak dapat dipenuhi maka pemohon wajib melengkapi surat pernyataan bermaterai 6000, dari Kepala Sekolah/Guru/Teman seangkatan yang menjelaskan kebenaran bahwa ybs benar – benar Tamat dari sekolah yang disebutkan;
4. Foto copy KTP, 2 lembar;
5. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian yang Asli;
6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari yang bersangkutan bermaterai 6000,-;
7. Bukti dokumen administrasi lainnya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan pernah bersekolah pada sekolah tersebut (misalnya kumpulan nilai kelulusan, rapot, buku induk, kartu pelajar dll);
8. Pas foto 3x4, sebanyak 3 lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jend. Soeharto No.57 85142 082232887842

Dikbud <https://dindikbud.nttprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



1. Pemohon menyampaikan berkas sesuai persyaratan kepada petugas;
2. Petugas melakukan Pemeriksaan Verifikasi berkas sesuai persyaratan;
3. Pemohon menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
4. Petugas memproses surat keterangan pengganti Ijazah, STTB, NEM, SKHUN untuk ditandatangani pejabat yang berwenang;
5. Petugas menyerahkan surat keterangan pengganti ijazah, STTB, SKHUN yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas dan menyerahkan kepada pemohon.



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jend. Soeharto No.57 85142 082232887842

Dikbud <https://dindikbud.nttprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

1

1 Hari setelah diverifikasi dan berkas dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan pengganti Ijazah/ STTB/NEM/SKHUN.

Pengaduan Layanan

1. Menemui Petugas pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Nusa Tenggara Timur (Bidang Pendidikan Menengah, Bidang PKLK),
2. Menghubungi nomor Tlp.0380.821954;
3. Menyediakan Kotak Saran/Kotak Pengaduan,
4. Melalui surat kepada Kepala Dinas P dan K Prov. NTT.
5. Melalui SP4N – LAPOR!
6. Nomor HP. Kabid Dikmen (081339460662);
7. Nomor HP Kabid PKLK (082235865099).